



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 115 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan tanggung jawab serta untuk efektifitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BULUKUMBA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf q, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. membimbing pelaksanaan administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- g. membimbing bawahan melaksanakan penerapan administrasi surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah/antar provinsi;
- h. memeriksa inventarisasi aset dan perlengkapan, pemutakhiran data aset dan pelaporan sesuai kebutuhan;
- i. membimbing pelaksanaan pemeliharaan barang/bahan/alat kelengkapan dinas dan *stock opname* barang;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan pada dinas;
- k. menghimpun, memeriksa bahan dan menyusun draft analisis jabatan, analisis beban kerja serta analisis kebutuhan pegawai;
- l. menghimpun bahan dan menyusun dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- m. menghimpun bahan dan memroses Kenaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan pangkat, izin dan cuti pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan urusan penerapan kebijakan administrasi kepegawaian;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program, pelaporan dan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman teknis kegiatan tahunan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- h. memeriksa data dan informasi, tabulasi, hasil analisis penyajian data dan statistik terkait urusan lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. menghimpun bahan dan menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. menyusun laporan tahunan dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan perkembangan program lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- l. melaksanakan administrasi keuangan dan urusan gaji pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengawasan arus kas lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. melaksanakan verifikasi pengajuan permintaan SPP-SPM dan SP2D Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. melaksanakan verifikasi perhitungan pertanggungjawaban keuangan dan menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- p. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti hasil Laporan Pemeriksaan Fungsional (LPF);
- q. memeriksa himpunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 September 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2017 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H

Nip : 19671104 199803 1 05

